



P U T U S A N

Nomor 142/Pid.B/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Kristinawati Als Lia anak dari Cahyo Widodo
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 22 April 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Parakit IV Rt/Rw 09/00 Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, karena Terdakwa sedang ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail, S.H, Februasae Pungkal Nuas Kunum, S.H, Dr.Bambang I.Tubil, S.H, M.A.P, Dani, S.H, Ari Yunus Hendrawan, S.H, M.Kom, Singkang W. Kasuma, S.H, M.H, Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 146/PKY/III/2022/PDN tertanggal 30 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 142/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kristinawati Als.Lia Anak dari Cahyo Widodo telah bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 10 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/II/2021 tanggal 05 Februari 2021;
 - 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 16 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/III/2021 tanggal 12 Maret 2021;
 - 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 027 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/V/2021 tanggal 28 Mei 2021;
 - 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 031 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021;
 - 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 040 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021;
 - 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 045 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021;
 - 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 053 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/IX/2021 tanggal 20 September 2021;
 - 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat RIFKA dengan Nomor : 060 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021;
 - 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat RIFKA dengan Nomor : 061 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat RIFKA dengan Nomor : 067 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 069 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/XI/2021 tanggal 26 November 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 073 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 075 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 081 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 074 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 080 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021.;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 083 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021. ;
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.42 tanggal 05 Februari 2021 Uang Jalinan an. Konstantin senilai Rp 16.270.400,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh ribu empat ratus Rupiah
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.87 12 Maret 2021 Uang Jalinan an. Eka Sinta senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.15 tanggal 28 Mei 2021 Uang Jalinan an. Nelae senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah ;
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.4 tanggal 08 Juni 2021 Uang Jalinan an. Alfridae senilai Rp 17.918.100,- (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Rupiah) ;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.32 tanggal 22 Juli 2021 Uang Jalinan an. Sakijan senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.58 tanggal 26 Agustus 2021 Uang Jalinan an. Emilia lambiah senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.18 tanggal 20 September 2021 Uang Jalinan an. Nionson senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).;
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.72 tanggal 11 Oktober 2021 Uang Jalinan an. NOPERAYANTINA senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.67 tanggal 11 Oktober 2021 Uang Jalinan an. Ikah Sri Wahyuni senilai Rp 23.454.100,- (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh empat seratus Rupiah);
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.29 tanggal 15 Oktober 2021 Uang Jalinan an. Tiwi R dokoh senilai Rp 17.684.550,- (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Lima Ratus Lima Puluh Rupiah);
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.50 tanggal 26 November 2021 Uang Jalinan an. Rebiyati Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.19 tanggal 01 Desember 2021 Uang Jalinan an. Yunsiska Ermiasi Rp 30.095.550,- (Tiga Puluh Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah);
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.51 tanggal 01 Desember 2021 Uang Jalinan an. Iser S.B Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.14 Uang Jalinan an. Kuwing Galing Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).;
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.42 tanggal 01 Desember 2021 Uang Jalinan an. Kardinal Rp 24.912.450,- (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu empat Ratus lima puluh Rupiah).;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.15 tanggal 10 Desember 2021 Uang Jalinan an. Nelsi T Turang Rp 18.714.400,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus empat Belas Ribu empat Ratus Rupiah).;
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.38 tanggal 16 Desember 2021 Uang Jalinan an. Theo Rp 30.050.650,- (Tiga Puluh Juta Lima Puluh Ribu enam Ratus lima puluh Rupiah).;
- 1 (Satu) Unit HandPhone Merek Oppo Reno6 Warna Hitam;
- 1 (Satu) Bundle Screenshot Percakapan antara Kristinawati dan Maria Candida Via Whatspp;
- 1 (Satu) Bundle Laporan Hasil Audit Pembayaran Dana Solidaritas Simpanan Anggota Koperasi CU Betang Asi Per tanggal 13 S.d 17 Januari 2022.;
- 1 (Satu) Bundle Rekening Koran BRI Simpedes atas nama MARIA CANDIDA Norek 759901012497543 dan Rekening Koran Bank BCA atas nama MARIA CANDIDA Norek 6575084641;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan GM KOPDIT CU BETANG ASI Nama MARIA CANDIDA tanggal 23 September 2013.;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan KOPDIT CU BETANG ASI Tentang Non Aktif Nama MARIA CANDIDA tanggal 07 Januari 2022.;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan GM KOPDIT CU BETANG ASI Nama RIFKA tanggal 29 Juni 2009.;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan KOPDIT CU BETANG ASI Tentang Non Aktif Nama RIFKA tanggal 07 Januari 2022.;

Terlampir Dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo6 Warna Hitam;

Dikembalikan pada Kejaksaan untuk dipergunakan dalam perkara sdri.Maria Candida;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi hukuman kepada Terdakwa seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan kooperatif selama proses persidangan;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Plk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KRISTINAWATI Als LIA Anak dari CAHYO WIDODO baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara Bersama dengan Sdri.MARIA CANDIDA dan Sdri.RIFKA, (keduanya dilakukan pemeriksaan dengan berkas terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Credit Union Betang Asi yang beralamatkan di Jalan Tjilik Riwut,KM 1, Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah” Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa KRISTINAWATI Als LIA Anak dari CAHYO WIDODO bekerja di CU Betang Asi sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang, awalnya terdakwa ditempatkan di CU Betang Asi Sepang Kota Palangka Kota Kabupaten Gunung selama 6 bulan, dipindahkan ke kuala Kapuas selama 22 tahun (sampai 2015) pindah ke CU betang Palangka Raya sebagai Kasir sampai tanggal 3 Januari 2022 terdakwa pindah sebagai Kasir ke CU Betang Asi Pujon sedangkan terdakwa mendapat gaji bulanan sebagai kasir 4,5 juta.

Berawal sdri MARIA CANDIDA chat WA terdakwa memberitahu ada anggota yang bisa diklim lalu terdakwa menjawab “ Ya proses aja” dibalas “OK” lalu sdri MARIA CANDIDA membuat berita acara penyerahan klaim Solidaritas jalinan dan Slip Uang Keluar untuk diproses di kasir dan terdakwa sendiri sebagai Kasirnya dan setelah diproses baru uangnya terdakwa masukkn amplop warna putih lalu sdri MARIA CANDIDA menyuruh staf OB CU Betang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asi untuk transfer ke Rekening Sdri.MARIA CANDIDA sendiri. Lalu ada cara lain proses tetap sama Cuma untuk pengambilan uangnya di kasir yang Terdakwa sebagai kasir berbeda. terdakwa rencanakan dengan sdri MARIA CANDIDA berpura-pura memberikan makanan ke terdakwa pakai paper bag lalau makanan dikeluarkan dan uang terdakwa masukkan dulu ke kantong plastik indomart lalu dimasukkan lagi ke paper bag milik Sdri.MARIA, kemudian Sdr.MARIA CANDIDA yang mengambil uangnya dan memasukkan ke rekeningnya dan biasanya sore Sdri MARIA baru mentransfer bagian ke rekening terdakwa.

Kemudian ada acara lain terdakwa melakukan penarikan tetap sama dengan chat lebih dulu serta membuat surat berkas yang sama untuk pengambilan uangnya Sdri.MARIA CANDIDA menyuruh adik kandungnya yaitu Sdri.WINDA, dan Sdri MARIA terlebih dahulu hubungi adiknya unruk mengambil uang ke pada terdakwa dikasir lalu terdakwa serahkan uangnya kepada adiknya sebelum terdakwa menyerahkan uangnya terdakwa bertanya dulu "Adiknya Maria Candida ya" di jawab "Ya" lalu terdakwa masukkan uang dikantong plastic warna hitam yang nominal uangnya lumayan besar rata-rata sekitar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) sedangkan sdri.RIFKA juga ikut melakukan dengan cara Ketika sdri.MARIA CANDIDA cuti sdri.RIFKA melakukan penggelapan Bantuan JALINAN dan SOLDUKA dengan lebih dulu chat kepada terdakwa KRISTINAWATI ALS LIA namun sebelumnya sdri.MARIA yang membuat berkasnya Cuma tanpa berita acara serta sdri RIFKA sendiri menulis SUK (Slip Uang Keluar) lalu sdri. RIFKA yang menyerakan kepada terdakwa dan uang diambil dengan cara sdri.MARIA menyuruh Satpam CU Betang Asi Bernama Sdr.SINATUPANG dengan alasan pura-pura mengambil titipan paket sdri.MARIA CANDIDA sehingga Satpam tidak curiga lalu sdri.MARIA CANDIDA MENGHUBUNGI Satpam untuk mengambil uang tersebut lalu pembagian uang hasil penggelapan sdri.MARIA CANDIDA sendiri yang membagikan kepada sdri RIFKA dan terdakwa sendiri.

Bahwa hasil Audit Internal yang dilakukan Sdri LILI RUSIANI sebagai KADIV pertanggal 13- 17 Januari 2022 terdapat 17 (tujuh belas) anggota yang uang klaimnya diambil dengan melakukan pencairan fiktif, yang dilakukan fiktif tersebut berupa SUK (Slip Uangn Keluar) ditandatangani sendiri oleh sdri MARIA CANDIDA atau sdri.RIFKA dengan memalsukan tanda tangan ahli waris, harusnya ada paraf Kadiv HRM pada berita acara serah terima pembayaran Solidaritas Jalinan, dan tanda tangan tersebut di palsukan oleh Sdri.MARIA CANDIDA dan Sdri.RIFKA serta memalsukan paraf Kadiv HRM dan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan di lembaran SUK (Surat uang keluar). dari hasil uang tersebut terdakwa mendapatkan sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),-

Bahwa berdasarkan hasil Audit CU Betang Asi mengalami kerugian material sebesar Rp.549.100.200,- (Lima ratus empat puluh Sembilan juta serratus ribu dua ratus rupiah),-

Bahwa terdakwa bersama Sdri. MARIA CANDIDA dan Sdri.RIFKA mengambil uang Solidaritas Jalinan tersebut tanpa seijin dari pihak Kantor CU Betang Asi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ir. Ringkesit Als Ringkes Bin anak dari (Alm) Fransisman Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa yaitu telah melakukan penggelapan dan Saksi mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 21.00 wib di Kantor CU Betang Asi Jalan Tjilik Riwut Km.1 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka bersama dengan sdri.Maria Candida dan sdri.Rifka ;
- Bahwa Terdakwa di Kantor Cu Betang Asi sebagai Kasir, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara memalsukan dokumen berita acara uang jalinan atau uang solidaritas simpanan anggota koperasi CU Betang Asi yang sudah meninggal, namun uang jalinan tersebut tidak diserahkan kepada yang berhak ;
- Bahwa uang jalinan atau uang solidaritas adalah berupa uang simpanan anggota yang dijaminan di Kantor Pusat CU Indonesia yang berada di Pontianak Kalimantan Barat sebagai penjamin bagi anggota koperasi yang melakukan pinjaman di Koperasi CU Bentang Asi dan bisa dikeluarkan uang jalinan atau uang solidaritas hanya apabila anggota tersebut meninggal dunia dan membuat klaim dan akan diterima ahli waris ;
- Bahwa setelah diketahuinya perbuatannya Terdakwa, sdri.Maria Candida, sdri.Rifka, maka pihak Koperasi pada tanggal 5 Januari 2022 hari Rabu pihak pengurus melakukan pemanggilan kepada Terdakwa, sdri.Maria

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candida, sdri.Rifka, selanjutnya berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan pihak CU Betang Asi telah ditemukan penggelapan uang jalinan sejumlah Rp549.100.200,00 (lima ratus empat puluh Sembilan juta seratus ribu dua ratus rupiah) dan saat itu telah diakui oleh Terdakwa, sdri.Maria Candida, sdri.Rifka telah menggunakan uang jalinan anggota Koperasi yang telah meninggal untuk keperluan pribadi ;

- Bahwa Terdakwa, sdri. Maria Candida, sdri.Rifka dalam melakukan perbuatannya dengan cara memalsukan dokumen untuk pencairan uang jalinan anggota Koperasi yang telah meninggal tidak sepengetahuan dari Koperasi CU Betang Asi dan tidak ada ijinnya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Koperasi CU Betang Asi mengalami kerugian sejumlah Rp 549.100.200,00 (lima ratus empat puluh Sembilan juta seratus ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Wira Triyandi Kusuma anak dari Ratno Suwarno Kusuma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan Terdakwa, bersama dengan sdri. Maria Candida, sdri.Rifka dan Saksi baru mengetahuinya pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekitar jam 21.00 Wib di Kantor CU Betang Asi jalan Tjilik Riwut Km. 1 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa jabatan Saksi di Koperasi CU Betang Asi adalah sebagai staf Koperasi CU Betang Asi dengan jabatan Staf SPI (Sistem Pengawasan Internal) dan Saksi pernah diberi tugas oleh pimpinan melakukan pemeriksaan atau audit dalam dugaan yang dilakukan Terdakwa, bersama-sama dengan Sdri. Lili Rusani;
- Bahwa untuk proses atau Prosedur atau cara penyerahan uang pembayaran solidaritas jalinan kepada pihak ahli waris anggota koperasi CU Betang Asi yang meninggal dunia tersebut adalah setelah ada pengajuan dengan persyaratan lengkap lalu bagian HRM dan Perlindungan CU Betang Asi mengajukan lagi ke PUSKOPCUINA (Pusat Koperasi Credit Union Indonesia) di Pontianak melalui Aplikasi SIMO dengan berkas dalam bentuk Scan / Foto lalu diverifikasi oleh ketua pengurus, ketua pengawas

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan General Manajer (GM) CU Betang Asi Palangka Raya lalu diverifikasi lagi oleh PUSKOPCUINA setelah disetujui maka dicairkan melalui rekening Sikodit milik CU Betang Asi Palangka Raya, setelah masuk rekening tersebut lalu pihak HRM dan Perlindungan CU Betang Asi menghubungi ahli waris untuk membuat janji pencairan uang Pembayaran Solidaritas Jalinan, setelah ahli waris datang dibuatkan berita acara penyerahan oleh pihak HRM dan Perlindungan CU Betang Asi dengan aturan berita acara penyerahan wajib ditandatangani oleh salah satu baik Kepala Divisi HRM dan Perlindungan atau ditandatangani oleh atasan Kadiv yaitu Manager Administrasi Umum, HRM dan Perlindungan lalu ikut ditandatangani oleh ahli waris di atas materai apabila sudah ditandatangani semua lalu dibuatkan Slip Uang Keluar (SUK) yang ditandatangani lebih dulu oleh ahli waris dan disahkan dengan paraf oleh salah satu Kadiv HRM dan perlindungan atau Manager Adum, HRM dan Perlindungan, setelah SUK disahkan lalu ahli waris ke kasir untuk menerima uang Pembayaran Solidaritas Jalinan;

- Bahwa setahu Saksi tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah staf keuangan dan akuntansi (kasir);
- Bahwa Saksi pernah diberi tugas untuk melakukan audit terhadap masalah yang dilakukan oleh Terdakwa dan setelah Saksi melakukan audit bersama dengan team telah menemukan adanya berkas tidak sesuai prosedur dalam proses klaim Pembayaran Solidaritas Jalinan atas nama 17 (tujuh belas) anggota yang meninggal dunia tersebut, dengan cara pencairan fiktif atas 17 (tujuh belas) orang anggota yang meninggal dunia dengan memalsukan dokumen tanda tangan ahli waris pada Slip Uang Keluar, Berita Acara Serah Terima Pembayaran Solidaritas Jalinan, dan adapun tahap-tahap kecurangan yang dilakukan sebagai berikut:
 1. Membuat Slip Uang Keluar (SUK) fiktif dengan menandatangani sendiri seolah-olah sebagai pihak ahli waris oleh sdri.Maria Candida dan sdri.Rifka;
 2. Membuat Berita Acara Fiktif yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak Ahli Waris padahal hanya ditandatangani oleh sdri.Maria Candida dan sdri.Rifka;
 3. Bekerjasama dengan Kasir yaitu Terdakwa Kristinawati untuk memanipulasi pencairan pembayaran bantuan solidaritas atas simpanan anggota dan menggunakan uang yang dicairkan untuk keperluan pribadi dari rekening Titipan Jalinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan audit internal maka diketahui uang yang Jalinan yang digelapkan tersebut, dan pihak koperasi CU Betang Asi ada mengalami kerugian, karena harus mengganti uang Klaim Pembayaran Solidaritas Jalinan total sejumlah Rp 549.100.200,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu dua ratus rupiah) dan pihak CU Betang Asi dengan perincian uang yang dipergunakan sdr.Maria Candida sejumlah Rp249.550.100,00 (dua ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu seratus rupiah), dan sdr. Rifka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp249.550.100,00 (dua ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu seratus rupiah);
- Bahwa dari hasil audit untuk proses pembayaran klaim uang pembayaran solidaritas jalinan ahli waris sebanyak 17 (tujuh belas) anggota yang meninggal dari tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
- Bahwa dari 17 (tujuh belas) nama penerima jalinan antara lain yaitu Kostantin dengan uang Rp16.270.400,00 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah), Eka Sinta dengan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Nela dengan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Alfrida dengan uang sejumlah Rp17.918.100,00 (tujuh belas juta Sembilan ratus delapan belas ribu seratus rupiah), Sakijan dengan jumlah uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Emilia Lambiah dengan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Nionson dengan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Noperayantina dengan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Ikah Sri Wahyuni dengan uang sejumlah Rp23.454.100,00 (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah), Tiwi R Dokoh dengan uang sejumlah Rp17.684.550,00 (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah), Rebiyati dengan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Yunsiska Ermiasi dengan sejumlah Rp30.095.550 (tiga puluh juta Sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah), Iser S Bubuhi dengan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Kuwing Galing dengan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Kardinal dengan uang sejumlah Rp24.912.450,00 (dua puluh empat juta Sembilan ratus dua belas ribu empat ratus rupiah), Nelsie T Turang Rp18.714.400,00 (delapan belas juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus rupiah), Theo dengan jumlah uang Rp30.050.650,00 (tiga puluh juta lima puluh ribu enam

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa dari 17 (tujuh belas) ahli waris anggota tidak ada yang menerima uang uang solidaritas jalinan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui ketika dipanggil di Kantor CU Betang Asi pada hari 5 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wib ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Lili Rusani Als Lili anak dari (Alm) Losenglili Rusani Als Lili anak dari (Alm) Loseng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, sehubungan dengan adanya masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap uang solidaritas jalinan di CU Betang Asi Jalan Tjilik Riwut Km.1 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kabupaten Kota Palangka Raya hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wib dan saat itu Terdakwa diminta keterangan di Kantor CU Betang Asi ;
- Bahwa saat dilakukan pemanggilan di Kantor CU Betang Asi dan dimintai keterangan, Terdakwa mengakui telah memakai uang pembayaran Solidaritas Jalinan ahli waris anggota yang telah meninggal bersama dengan sdri.Maria Candida ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab sdri.Maria Candida adalah selaku staf Adum, dan sdri. Rifka tugasnya staf Adum HRM dan Perlindungan, sedangkan Terdakwa tugasnya adalah staf keuangan dan akutansi (kasir);
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa telah ditemukan adanya tidak sesuai prosedur dalam proses klaim Pembayaran Solidaritas Jalinan atas 17 (tujuh belas) anggota yang meninggal dunia tersebut, dengan cara pencairan fiktif atas 17 (tujuh belas) orang anggota yang meninggal dunia dengan memalsukan dokumen tanda tangan ahli waris pada Slip Uang Keluar, Berita Acara Serah Terima Pembayaran Solidaritas Jalinan, adapun tahap-tahap kecurangan yang dilakukan sebagai berikut :
 1. Membuat Slip Uang Keluar (SUK) fiktif dengan menandatangani sendiri seolah-olah sebagai pihak ahli waris oleh sdri.Maria Candida dan sdri.Rifka;
 2. Membuat Berita Acara Fiktif yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak Ahli Waris padahal hanya ditandatangani oleh sdri.Maria Candida dan sdri.Rifka;



3. Bekerjasama dengan Kasir yaitu Terdakwa Kristinawati untuk memanipulasi pencairan pembayaran bantuan solidaritas atas simpanan anggota dan menggunakan uang yang dicairkan untuk keperluan pribadi dari rekening Titipan Jalinan;
- Bahwa Saksi ketahui setelah dilakukan audit internal maka uang yang Jalinan yang digelapkan tersebut, dan pihak koperasi CU Betang Asi ada mengalami kerugian karena harus mengganti uang Klaim Pembayaran Solidaritas Jalinan total sebesar Rp549.100.200,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu dua ratus rupiah) dan pihak CU Betang Asi dengan perincian uang yang dipergunakan sdr.Maria Candida sejumlah Rp249.550.100,00 (dua ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu seratus rupiah), dan sdr. Rifka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa sejumlah Rp Rp249.550.100,00 (dua ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu seratus rupiah);
 - Bahwa dari hasil audit untuk proses pembayaran klaim uang pembayaran solidaritas jalinan ahli waris sebanyak 17 (tujuh belas) anggota yang meninggal dari tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
 - Bahwa dari 17 (tujuh belas) nama penerima jalinan antara lain yaitu Kostantin dengan uang Rp16.270.400,00 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah), Eka Sinta dengan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Nela dengan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Alfrida dengan uang sejumlah Rp17.918.100,00 (tujuh belas juta Sembilan ratus delapan belas ribu seratus rupiah), Sakijan dengan jumlah uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Emilia Lambiah dengan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Nionson dengan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Noperayantina dengan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Ikah Sri Wahyuni dengan uang sejumlah Rp23.454.100,00 (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah), Tiwi R Dokoh dengan uang sejumlah Rp17.684.550,00 (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah), Rebiyati dengan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Yunsiska Ermiasi dengan sejumlah Rp30.095.550 (tiga puluh juta Sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah), Iser S Bubuhi dengan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Kuwing Galing dengan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Kardinal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp24.912.450,00 (dua puluh empat juta Sembilan ratus dua belas ribu empat ratus ribu rupiah), Nelsie T Turang Rp18.714.400,00 (delapan belas juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus rupiah), Theo dengan jumlah uang Rp30.050.650,00 (tiga puluh juta lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa dari 17 (tujuh belas) ahli waris anggota tidak ada yang menerima uang uang solidaritas jalinan;
- Bahwa pihak koperasi CU Betang Asi ada mengalami kerugian karena harus mengganti uang Klaim Pembayaran Solidaritas Jalinan total sebesar Rp 549.100.200,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Rita Sarlawa, S.E.,M.Si Als Bu Rita Anak dari (Alm) Amu Lanu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 di Kantor CU Betang ASI Jalan Tjilik Riwut Km.1 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan adalah Terdakwa bersama dengan sdri.Rifka, sdri.Maria Candida dan dalam hal ini yang dirugikan adalah pihak CU Betang ASI ;
- Bahwa jabatan Saksi di Kantor CU Betang ASI adalah sebagai Ketua ;
- Bahwa jabatan Terdakwa di CU Betang ASI adalah staf Keuangan dan Akutansi (Kasir) dengan tugas melayani transaksi keuangan, pembayaran, pencarian pinjaman, mengeluarkan uang untuk kepentingan lembaga, menghitung fisik uang setiap hari, memastikan terlaksananya pembayaran-pembayaran ;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan sdri.Maria Candida, sdri.Rifka melakukan pencairan terhadap 17 (tujuh belas) berkas orang anggota yang sudah meninggal dunia yaitu memalsukan tanda-tangan ahli waris pada slip uang keluar, berita acara serah terima pembayaran solidaritas Jalinan diantaranya :

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membuat Slip Uang Keluar (SUK) fiktif dengan menandatangani sendiri seolah-olah sebagai pihak ahli waris oleh sdri.Maria Candida dan sdri.Rifka;
 2. Membuat Berita Acara Fiktif yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak Ahli Waris padahal hanya ditandatangani oleh sdri.Maria Candida dan sdri.Rifka;
 3. Bekerjasama dengan Kasir yaitu Terdakwa Kristinawati untuk memanipulasi pencairan pembayaran bantuan solidaritas atas simpanan anggota dan menggunakan uang yang dicairkan untuk keperluan pribadi dari rekening Titipan Jalinan;
 - Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak CU Betang ASI adalah melakukan audit internal sehingga diketahuilah perbuatan Terdakwa dan sdri.Maria Candida, sdri.Rifka dan pada saat di panggil untuk di konfirmasi diakui oleh Terdakwa, sdri.Maria Candida, sdri.Rifka telah memakai uang jalinan ahli waris tersebut ;
 - Bahwa pihak koperasi CU Betang Asi ada mengalami kerugian karena harus mengganti uang Klaim Pembayaran Solidaritas Jalinan total sebesar Rp 549.100.200,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu dua ratus rupiah) dan dengan perincian uang yang dipergunakan sdri.Maria Candida sejumlah Rp249.550.100,00 (dua ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu seratus rupiah), dan sdri. Rifka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa sejumlah Rp Rp249.550.100,00 (dua ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu seratus rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
5. Maria Candida Als Maria anak dari Delan Yater, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi telah melakukan penggelapan uang solidaritas jalinan anggota yang telah diklaim ahli waris bersama dengan Terdakwa dan sdri.Rifka sekitar tahun 2021 di Kantor CU Betang Asi Jalan Tjilik Riwut Km.1 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kabupaten Kota Palangka Raya;
 - Bahwa Saksi bekerja di CU Betang Asi sebagai staf Jalinan dengan menerima berkas Jalinan dari ahli waris, Terdakwa sebagai Kasir dan

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri.Rifka sebagai staf logistik;

- Bahwa cara Saksi, Terdakwa, dan sdri.Rifka melakukan perbuatan yaitu Saksi dan Terdakwa menyiapkan data klaim Jalinan dari ahli waris setelah lengkap dengan cara dimanipulasi berkasnya, kemudian diserahkan kepada Terdakwa, setelah berkas di Terdakwa lalu Terdakwa memproses untuk mengeluarkan uang, setelah uang bisa cair lalu dibagi dengan Terdakwa, dan Rifka dan Saksi;
- Bahwa uang yang Jalinan yang digelapkan tersebut, total sejumlah Rp549.100.200,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu dua ratus rupiah), dengan perincian uang yang dipergunakan Saksi sejumlah Rp249.550.100,00 (dua ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu seratus rupiah), dan sdri. Rifka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp Rp249.550.100,00 (dua ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu seratus rupiah);
- Bahwa Saksi telah mencairkan sebanyak 17 (tujuh belas) berkas anggota koperasi CU Betang Asi dan berkasnya dibuat fiktif ;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta ijin kepada Kantor CU Betang Asi ;
- Bahwa uang yang telah diambil Saksi telah habis untuk keperluan bisnis online "Doge" dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatannya karena terdesak keperluan bisnis online dan kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah menggunakan dana Jalinan yang seharusnya hak ahli waris anggota koperasi CU Betang ASI ;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan sdri.Maria Candida dan sdri.Rifka ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi CU Betang ASI sejak tahun 2012 sampai dengan Sekarang dengan Jabatan sebagai kasir ;
- Bahwa awalnya sdri.Maria Candida memberitahukan kepada Terdakwa

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui WA “ada anggota yang bisa diklaim” Lalu Terdakwa menjawab “proses aja” dibalas “Ok” lalu sdri. Maria Candida membuat berita acara penyerahan klaim solidaritas jalinan dan slip uang keluar untuk diproses dikasir dan setelah berkas diberikan Terdakwa uang dicairkan uang terus dibagikan kepada sdri.Maria Candida, sdri.Rifka dan Terdakwa ;

- Bahwa hasil laporan hasil audit atas penggelapan pembayaran dana solidaritas simpanan anggota CU Betang ASI terdapat 17 (tujuh belas) anggota dengan cara melakukan pencairan fiktif yaitu slip uang keluar ditandatangani oleh sdri.Maria Candida atau sdri.Rifka dengan memalsukan tanda tangan ahli waris, kemudian ada paraf dari Kadiv HRM pada berita acara serah terima pembayaran namun berita acara tersebut dipalsukan tanda tangannya ahli waris oleh sdri.Maria Candida atau sdri.Rifka serta memalsukan paraf Kadiv HRM dilembaran SUK (Slip uang keluar) ;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa dengan jalan mencairkan dari klaim Jalinan telah dipergunakan Terdakwa untuk membayar tagihan arisan online dan membayar pinjaman luar ;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak Koperasi CU Betang ASI telah mengakui kalau melakukan rekayasa dengan mencairkan 17 (tujuh belas) klaim ahli waris ;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah melanggar hukum dan tidak sepengetahuan dari CU Betang ASI ;
- Bahwa dari jumlah Rp549.100.200,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu dua ratus rupiah), dengan perincian uang yang dipergunakan Terdakwa sejumlah Rp249.550.100,00 (dua ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu seratus rupiah), dan yang dipergunakan sdri.Rifka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang dipergunakan sdri.Maria Candida sejumlah Rp249.550.100,00 (dua ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu seratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 10 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/II/2021 tanggal 05 Februari 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 16 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/III/2021 tanggal 12 Maret 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 027 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/V/2021 tanggal 28 Mei 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 031 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 040 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 045 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 053 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/IX/2021 tanggal 20 September 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat RIFKA dengan Nomor : 060 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat RIFKA dengan Nomor : 061 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat RIFKA dengan Nomor : 067 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 069 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/XI/2021 tanggal 26 November 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 073 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 075 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 081 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 074 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 080 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021.;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 083 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021. ;
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.42 tanggal 05 Februari 2021 Uang Jalinan an. Konstantin senilai Rp 16.270.400,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh ribu empat ratus Rupiah
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.87 12 Maret 2021 Uang Jalinan an. Eka Sinta senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.15 tanggal 28 Mei 2021 Uang Jalinan an. Nelae senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah ;
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.4 tanggal 08 Juni 2021 Uang Jalinan an. Alfridae senilai Rp 17.918.100,- (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Rupiah);
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.32 tanggal 22 Juli 2021 Uang Jalinan an. Sakijan senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.58 tanggal 26 Agustus 2021 Uang Jalinan an. Emilia Iambiah senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.18 tanggal 20 September 2021 Uang Jalinan an. Nionson senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.72 tanggal 11 Oktober 2021 Uang Jalinan an. NOPERAYANTINA senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.67 tanggal 11 Oktober 2021 Uang Jalinan an. Ikah Sri Wahyuni senilai Rp 23.454.100,- (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh empat seratus Rupiah);
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.29 tanggal 15 Oktober 2021 Uang Jalinan an. Tiwi R dokoh senilai Rp 17.684.550,-(Tujuh Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Lima Ratus Lima Puluh Rupiah);
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.50 tanggal 26 November 2021 Uang Jalinan an. Rebiyati Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.19 tanggal 01 Desember 2021 Uang Jalinan an. Yunsiska Ermiasi Rp 30.095.550,- (Tiga Puluh Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah);
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.51 tanggal 01 Desember 2021 Uang Jalinan an. Iser S.B Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.14 Uang Jalinan an. Kuwing Galing Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).;
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.42 tanggal 01 Desember 2021 uang Jalinan an. Kardinal Rp 24.912.450,- (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu empat Ratus lima puluh Rupiah).;
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.15 tanggal 10 Desember 2021 Uang Jalinan an. Nelsi T Turang Rp 18.714.400,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus empat Belas Ribu empat Ratus Rupiah).;
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.38 tanggal 16 Desember 2021 Uang Jalinan an. Theo Rp 30.050.650,- (Tiga Puluh Juta Lima Puluh Ribu enam Ratus lima puluh Rupiah).;
- 1 (Satu) Unit HandPhone Merek Oppo Reno6 Warna Hitam;
- 1 (Satu) Bundle Screenshot Percakapan antara Kristinawati dan Maria Candida Via Whatspp;
- 1 (Satu) Bundle Laporan Hasil Audit Pembayaran Dana Solidaritas Simpanan Anggota Koperasi CU Betang Asi Per tanggal 13 S.d 17 Januari 2022.;
- 1 (Satu) Bundle Rekening Koran BRI Simpedes atas nama MARIA CANDIDA Norek 759901012497543 dan Rekening Koran Bank BCA atas nama MARIA CANDIDA Norek 6575084641;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan GM KOPDIT CU BETANG ASI Nama MARIA CANDIDA tanggal 23 September 2013.;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan KOPDIT CU BETANG ASI Tentang Non Aktif Nama MARIA CANDIDA tanggal 07 Januari 2022.;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan GM KOPDIT CU BETANG ASI Nama RIFKA tanggal 29 Juni 2009.;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan KOPDIT CU BETANG ASI Tentang Non Aktif Nama RIFKA tanggal 07 Januari 2022.;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita, sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi CU Betang ASI sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai kasir ;
- Bahwa Koperasi CU Batang ASI Jalan Tjilik Riwut Km.1 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya mengelola uang jalinan atau uang solidaritas anggota berupa uang simpanan anggota yang dijamin di Kantor Pusat CU Indonesia yang berada di Pontianak Kalimantan Barat sebagai penjamin bagi anggota koperasi melakukan pinjaman di Koperasi CU Bentang Asi dan bisa dikeluarkan uang jalinan atau uang solidaritas apabila anggota tersebut meninggal dunia dan membuat klaim dan menerima adalah ahli waris ;
- Bahwa dari tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 di Kantor Koperasi CU Betang ASI telah ada klaim dari ahli waris anggota yang telah meninggal sebanyak 17 (tujuh belas) diantaranya nama penerima jalinan yaitu Kostantin dengan uang Rp16.270.400,00 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah), Eka Sinta dengan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Nela dengan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Alfridae dengan uang sejumlah Rp17.918.100,00 (tujuh belas juta Sembilan ratus delapan belas ribu seratus rupiah), Sakijan dengan jumlah uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Emilia Lambiah dengan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Nionson dengan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Noperayantina dengan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Ikah Sri Wahyuni dengan uang sejumlah Rp23.454.100,00 (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah), Tiwi R Dokoh dengan uang sejumlah

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Plk



Rp17.684.550,00 (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah), Rebiyati dengan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Yunsiska Ermiasi dengan sejumlah Rp30.095.550 (tiga puluh juta Sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah), Iser S Bubuhi dengan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Kuwing Galing dengan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Kardinal dengan uang sejumlah Rp24.912.450,00 (dua puluh empat juta Sembilan ratus dua belas ribu empat ratus ribu rupiah), Nelsie T Turang Rp18.714.400,00 (delapan belas juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus rupiah), Theo dengan jumlah uang Rp30.050.650,00 (tiga puluh juta lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga total sejumlah Rp 549.100.200,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu dua ratus rupiah) ;

- Bahwa namun dari sejumlah uang Rp 549.100.200,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu dua ratus rupiah) tersebut ternyata telah dicairkan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Maria Candida dan sdri.Rifka, dan uangnya tidak sampai atau tidak diberikan kepada ahli waris, dan telah dipakai atau dipergunakan oleh Terdakwa, sdri.Rifka, saksi Maria Candida ;
- Bahwa adapun proses untuk klaim uang jalinan kepada pihak ahli waris anggota koperasi CU Betang Asi yang meninggal dunia tersebut adalah setelah ada pengajuan dengan persyaratan lengkap lalu bagian HRM dan Perlindungan CU Betang Asi mengajukan lagi ke PUSKOPCUINA (Pusat Koperasi Credit Union Indonesia) di Pontianak melalui Aplikasi SIMO dengan berkas dalam bentuk Scan / Foto lalu diverifikasi oleh ketua pengurus, ketua pengawas dan Genderal Manajer (GM) CU Betang Asi Palangka Raya lalu diverifikasi lagi oleh PUSKOPCUINA setelah disetujui maka dicairkan melalui rekening Sikodit milik CU Betang Asi Palangka Raya, setelah masuk rekening tersebut lalu pihak HRM dan Perlindungan CU Betang Asi menghubungi ahli waris untuk membuat janji pencairan uang Pembayaran Solidaritas Jalinan, setelah ahli waris datang dibuatkan berita acara penyerahan oleh pihak HRM dan Perlindungan CU Betang Asi dengan aturan berita acara penyerahan wajib ditandatangani oleh salah satu baik Kepala Divisi HRM dan Perlindungan atau ditandatangani oleh atasan Kadiv yaitu Manager Administrasi Umum, HRM dan Perlindungan lalu ikut ditandatangani oleh ahli waris di atas materai apabila sudah ditandatangani semua lalu dibuatkan Slip Uang Keluar (SUK) yang



ditandatangani lebih dulu oleh ahli waris dan disahkan dengan paraf oleh salah satu Kadiv HRM dan perlindungan atau Manager Adum, HRM dan Perlindungan, setelah SUK disahkan lalu ahli waris ke kasir untuk menerima uang Pembayaran Solidaritas Jalinan;

- Bahwa ternyata proses klaim dari 17 (tujuh belas) tidak sesuai prosedur dalam proses klaim Pembayaran Solidaritas Jalinan yang meninggal dunia tersebut, dengan cara pencairan fiktif atas 17 (tujuh belas) orang anggota yang meninggal dunia, dengan memalsukan dokumen tanda tangan ahli waris pada Slip Uang Keluar, Berita Acara Serah Terima Pembayaran Solidaritas Jalinan, adapun tahap-tahap kecurangan yang dilakukan :

1. Membuat Slip Uang Keluar (SUK) fiktif dengan menandatangani sendiri seolah-olah sebagai pihak ahli waris oleh sdri.Maria Candida dan sdri. Rifka;
2. Membuat Berita Acara Fiktif yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak Ahli Waris padahal hanya ditandatangani oleh sdri.Maria Candida dan sdri.Rifka;
3. Bekerjasama dengan Kasir yaitu Terdakwa Kristinawati untuk memanipulasi pencairan pembayaran bantuan solidaritas atas simpanan anggota dan menggunakan uang yang dicairkan untuk keperluan pribadi dari rekening Titipan Jalinan;

- Bahwa dari jumlah uang Rp 549.100.200,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu dua ratus rupiah), dengan perincian uang yang dipergunakan Terdakwa sejumlah Rp249.550.100,00 (dua ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu seratus rupiah), dan yang dipergunakan sdri. Rifka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang dipergunakan sdri.Maria Candida sejumlah Rp Rp249.550.100,00 (dua ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu seratus rupiah), dan uang yang diambil Terdakwa dengan jalan mencairkan dari klaim Jalinan telah dipergunakan Terdakwa untuk membayar tagihan arisan online dan membayar pinjaman luar ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan pihak Kantor CU Betang ASI Palangka Raya mengalami kerugian sejumlah Rp549.100.200,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu dua ratus rupiah), karena pihak CU Betang ASI harus mengganti uang kepada ahli waris yang telah mengajukan klaim, ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu ;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan identitas sebagai berikut yaitu Terdakwa Kristinawati Als. Lia Anak dari Cahyo Widodo yang mana identitas Terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum telah cocok, serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif jadi tidak semua alternatif unsur dibuktikan, namun apabila salah satu alternatif unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif lainnya ;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Plk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut Terdakwa bekerja di Koperasi CU Betang ASI sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dengan Jabatan sebagai kasir. Bahwa Koperasi CU Batang ASI Jalan Tjilik Riwut Km.1 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya mengelola uang jalinan atau uang solidaritas anggota berupa uang simpanan anggota yang dijamin di Kantor Pusat CU Indonesia yang berada di Pontianak Kalimantan Barat sebagai penjamin bagi anggota koperasi melakukan pinjaman di Koperasi CU Bentang Asi dan bisa dikeluarkan uang jalinan atau uang solidaritas hanya apabila anggota tersebut meninggal dunia dan membuat klaim yang akan diterima ahli waris ;

Menimbang, bahwa dari tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 di Kantor Koperasi CU Betang ASI telah ada klaim dari ahli waris anggota yang telah meninggal sebanyak 17 (tujuh belas) nama penerima jalinan, antara lain yaitu Kostantin dengan uang Rp16.270.400,00 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh empat ratus rupiah), Eka Sinta dengan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Nelae dengan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Alfridae dengan uang sejumlah Rp17.918.100,00 (tujuh belas juta Sembilan ratus delapan belas ribu seratus rupiah), Sakijan dengan jumlah uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Emilia Lambiah dengan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Nionson dengan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Noperayantina dengan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Ikah Sri Wahyuni dengan uang sejumlah Rp23.454.100,00 (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah), Tiwi R Dokoh dengan uang sejumlah Rp17.684.550,00 (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah), Rebiyati dengan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Yunsiska Ermiasi dengan sejumlah Rp30.095.550 (tiga puluh juta Sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah), Iser S Bubuhi dengan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Kuwing Galing dengan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Kardinal dengan uang sejumlah Rp24.912.450,00 (dua puluh empat juta Sembilan ratus dua belas ribu empat ratus ribu rupiah), Nelsie T Turang Rp18.714.400,00 (delapan belas juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus rupiah), Theo dengan jumlah uang Rp30.050.650,00 (tiga puluh juta lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga total sejumlah Rp 549.100.200,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu dua ratus rupiah). ;



Menimbang, bahwa dari sejumlah uang Rp 549.100.200,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu dua ratus rupiah) tersebut ternyata telah dicairkan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Maria Candida dan sdri.Rifka. Perbuatan tersebut dilakukan dengan diawali sdri.Maria Candida memberitahukan kepada Terdakwa melalui WA “ada anggota yang bisa diklaim” Lalu Terdakwa menjawab “proses aja” dibalas “Ok” lalu sdri. Maria Candida membuat berita acara penyerahan klaim solidaritas jalinan dan slip uang keluar untuk diproses dikasir dan setelah berkas diberikan Terdakwa uang dicairkan uang terus dibagikan kepada sdri.Maria Candida, sdri.Rifka dan Terdakwa. Dan uangnya tidak sampai atau tidak diberikan kepada ahli waris, dan telah dipakai atau dipergunakan oleh Terdakwa, sdri.Rifka, saksi Maria Candida. ;

Menimbang, bahwa adapun proses untuk klaim uang jalinan kepada pihak ahli waris anggota koperasi CU Betang Asi yang meninggal dunia tersebut adalah setelah ada pengajuan dengan persyaratan lengkap lalu bagian HRM dan Perlindungan CU Betang Asi mengajukan lagi ke PUSKOPCUINA (Pusat Koperasi Credit Union Indonesia) di Pontianak melalui Aplikasi SIMO dengan berkas dalam bentuk Scan / Foto lalu diverifikasi oleh ketua pengurus, ketua pengawas dan General Manajer (GM) CU Betang Asi Palangka Raya lalu diverifikasi lagi oleh PUSKOPCUINA setelah disetujui maka dicairkan melalui rekening Sikodit milik CU Betang Asi Palangka Raya. Setelah masuk rekening tersebut lalu pihak HRM dan Perlindungan CU Betang Asi menghubungi ahli waris untuk membuat janji pencairan uang Pembayaran Solidaritas Jalinan, setelah ahli waris datang dibuatkan berita acara penyerahan oleh pihak HRM dan Perlindungan CU Betang Asi dengan aturan berita acara penyerahan wajib ditandatangani oleh salah satu baik Kepala Divisi HRM dan Perlindungan atau ditandatangani oleh atasan Kadiv yaitu Manager Administrasi Umum, HRM dan Perlindungan lalu ikut ditandatangani oleh ahli waris di atas materai apabila sudah ditandatangani semua lalu dibuatkan Slip Uang Keluar (SUK) yang ditandatangani lebih dulu oleh ahli waris dan disahkan dengan paraf oleh salah satu Kadiv HRM dan perlindungan atau Manager Adum, HRM dan Perlindungan, setelah SUK disahkan lalu ahli waris ke kasir untuk menerima uang Pembayaran Solidaritas Jalinan;

Menimbang, bahwa ternyata proses klaim dari 17 (tujuh belas) tidak sesuai prosedur dalam proses klaim Pembayaran Solidaritas Jalinan anggota yang meninggal dunia tersebut, dengan cara pencairan fiktif atas 17 (tujuh belas) orang anggota yang meninggal dunia dengan memalsukan dokumen tanda tangan ahli waris pada Slip Uang Keluar, Berita Acara Serah Terima



Pembayaran Solidaritas Jalinan, adapun tahap-tahap kecurangan yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Membuat Slip Uang Keluar (SUK) fiktif dengan menandatangani sendiri seolah-olah sebagai pihak ahli waris oleh sdri.Maria Candida dan sdri.Rifka;
- b. Membuat Berita Acara Fiktif yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak Ahli Waris padahal hanya ditandatangani oleh sdri.Maria Candida dan sdri.Rifka;
- c. Bekerjasama dengan Kasir yaitu terdakwa Kristinawati untuk memanipulasi pencairan pembayaran bantuan solidaritas atas simpanan anggota dan menggunakan uang yang dicairkan untuk keperluan pribadi dari rekening Titipan Jalinan;

Menimbang, bahwa dari jumlah uang Rp 549.100.200,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu dua ratus rupiah) tersebut, dengan perincian uang yang dipergunakan Terdakwa sejumlah Rp249.550.100,00 (dua ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu seratus rupiah), dan yang dipergunakan sdri. Rifka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang dipergunakan sdri.Maria Candida sejumlah Rp Rp249.550.100,00 (dua ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu seratus rupiah), dan uang yang diambil Terdakwa dengan jalan mencairkan dari klaim Jalinan dipergunakan Terdakwa untuk membayar tagihan arisan online dan membayar pinjaman luar. Dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan pihak CU Betang ASI Palangka Raya mengalami kerugian sejumlah Rp549.100.200,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu dua ratus rupiah), karena pihak Kantor CU Betang ASI harus mengganti uang kepada ahli waris yang telah mengajukan klaim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja karena niat tersebut dilakukan karena Terdakwa kesulitan keuangan untuk pembayaran arisan online. Dan perbuatan tersebut melawan hukum karena tidak sepengetahuan dan tidak seijin dari Kantor tempat Terdakwa bekerja. Dan seharusnya Terdakwa tidak mempunyai hak dari uang tersebut, karena yang mempunyai hak adalah ahli waris anggota. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan olehnya sebagai Kasir yang memang mempunyai tugas untuk mengeluarkan uang. Dengan demikian maka menurut hemat Majelis unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan



telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah Penggelapan terhadap uang tersebut dilakukan oleh orang yang ada hubungan kerja. Dari fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja di CU Betang ASI Palangka Raya sebagai Kasir sejak tahun 2012 dan Saksi Maria Candida bekerja di CU Betang Asi sebagai staf Jalinan dengan menerima berkas Jalinan dari ahli waris, dan sdri.Rifka sebagai staf logistik. Dengan jabatan yang dimiliki oleh Terdakwa, saksi Maria Candida dan sdri.Rifka tersebut membuka peluang untuk melakukan perbuatannya. Kemudian perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa, saksi Maria Candida, sdri.Rifka diawali oleh saksi Maria Candida memberitahukan kepada Terdakwa melalui WA “ada anggota yang bisa diklaim” Lalu Terdakwa menjawab “proses aja” dibalas “Ok” lalu sdri. Maria Candida membuat berita acara penyerahan klaim solidaritas jalinan dan slip uang keluar untuk diproses dikasir dan setelah berkas diberikan Terdakwa uang dicairkan uang terus dibagikan kepada sdri.Maria Candida, sdri.Rifka dan Terdakwa. Dan uangnya tidak sampai atau tidak diberikan kepada ahli waris, dan telah dipakai atau dipergunakan oleh Terdakwa, sdri.Rifka, saksi Maria Candida. Dengan perincian dari jumlah uang Rp549.100.200,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu dua ratus rupiah), dengan perincian uang yang dipergunakan Terdakwa sejumlah Rp249.550.100,00 (dua ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu seratus rupiah), dan yang dipergunakan sdri. Rifka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang dipergunakan sdri.Maria Candida sejumlah Rp Rp249.550.100,00 (dua ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut Terdakwa bekerja di Koperasi CU Betang ASI sejak tahun 2012 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang dengan Jabatan sebagai kasir. Bahwa Koperasi CU Batang ASI Jalan Tjilik Riwut Km.1 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya mengelola uang jalinan atau uang solidaritas anggota berupa uang simpanan anggota yang dijamin di Kantor Pusat CU Indonesia yang berada di Pontianak Kalimantan Barat sebagai penjamin bagi anggota koperasi melakukan pinjaman di Koperasi CU Bentang Asi dan bisa dikeluarkan uang jalinan atau uang solidaritas hanya apabila anggota tersebut meninggal dunia dan membuat klaim yang akan diterima ahli waris ;

Menimbang, bahwa dari tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 di Kantor Koperasi CU Betang ASI telah ada klaim dari ahli waris anggota yang telah meninggal sebanyak 17 (tujuh belas) nama penerima jalinan, antara lain yaitu Kostantin dengan uang Rp16.270.400,00 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah), Eka Sinta dengan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Nela dengan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Alfridae dengan uang sejumlah Rp17.918.100,00 (tujuh belas juta Sembilan ratus delapan belas ribu seratus rupiah), Sakijan dengan jumlah uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Emilia Lambiah dengan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Nionson dengan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Noperayantina dengan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Ikah Sri Wahyuni dengan uang sejumlah Rp23.454.100,00 (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah), Tiwi R Dokoh dengan uang sejumlah Rp17.684.550,00 (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah), Rebiyati dengan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Yunsiska Ermiasi dengan sejumlah Rp30.095.550 (tiga puluh juta Sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah), Iser S Bubuhi dengan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Kuwing Galing dengan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Kardinal dengan uang sejumlah Rp24.912.450,00 (dua puluh empat juta Sembilan ratus dua belas ribu empat ratus rupiah), Nelsie T Turang Rp18.714.400,00 (delapan belas juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus rupiah), Theo dengan jumlah uang Rp30.050.650,00 (tiga puluh juta lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga total sejumlah Rp 549.100.200,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu dua ratus rupiah). ;

Menimbang, bahwa dari sejumlah uang Rp 549.100.200,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu dua ratus rupiah) tersebut ternyata telah dicairkan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Maria Candida dan sdri.Rifka.

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan diawali sdri.Maria Candida memberitahukan kepada Terdakwa melalui WA “ada anggota yang bisa diklaim” Lalu Terdakwa menjawab “proses aja” dibalas “Ok” lalu sdri. Maria Candida membuat berita acara penyerahan klaim solidaritas jalinan dan slip uang keluar untuk diproses dikasir dan setelah berkas diberikan Terdakwa uang dicairkan uang terus dibagikan kepada sdri.Maria Candida, sdri.Rifka dan Terdakwa. Dan uangnya tidak sampai atau tidak diberikan kepada ahli waris, dan telah dipakai atau dipergunakan oleh Terdakwa, sdri.Rifka, saksi Maria Candida. ;

Menimbang, bahwa adapun proses untuk klaim uang jalinan kepada pihak ahli waris anggota koperasi CU Betang Asi yang meninggal dunia tersebut adalah setelah ada pengajuan dengan persyaratan lengkap lalu bagian HRM dan Perlindungan CU Betang Asi mengajukan lagi ke PUSKOPCUINA (Pusat Koperasi Credit Union Indonesia) di Pontianak melalui Aplikasi SIMO dengan berkas dalam bentuk Scan / Foto lalu diverifikasi oleh ketua pengurus, ketua pengawas dan General Manajer (GM) CU Betang Asi Palangka Raya lalu diverifikasi lagi oleh PUSKOPCUINA setelah disetujui maka dicairkan melalui rekening Sikodit milik CU Betang Asi Palangka Raya. Setelah masuk rekening tersebut lalu pihak HRM dan Perlindungan CU Betang Asi menghubungi ahli waris untuk membuat janji pencairan uang Pembayaran Solidaritas Jalinan, setelah ahli waris datang dibuatkan berita acara penyerahan oleh pihak HRM dan Perlindungan CU Betang Asi dengan aturan berita acara penyerahan wajib ditandatangani oleh salah satu baik Kepala Divisi HRM dan Perlindungan atau ditandatangani oleh atasan Kadiv yaitu Manager Administrasi Umum, HRM dan Perlindungan lalu ikut ditandatangani oleh ahli waris di atas materai apabila sudah ditandatangani semua lalu dibuatkan Slip Uang Keluar (SUK) yang ditandatangani lebih dulu oleh ahli waris dan disahkan dengan paraf oleh salah satu Kadiv HRM dan perlindungan atau Manager Adum, HRM dan Perlindungan, setelah SUK disahkan lalu ahli waris ke kasir untuk menerima uang Pembayaran Solidaritas Jalinan;

Menimbang, bahwa ternyata proses klaim dari 17 (tujuh belas) tidak sesuai prosedur dalam proses klaim Pembayaran Solidaritas Jalinan anggota yang meninggal dunia tersebut, dengan cara pencairan fiktif atas 17 (tujuh belas) orang anggota yang meninggal dunia dengan memalsukan dokumen tanda tangan ahli waris pada Slip Uang Keluar, Berita Acara Serah Terima Pembayaran Solidaritas Jalinan, adapun tahap-tahap kecurangan yang dilakukan :

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membuat Slip Uang Keluar (SUK) fiktif dengan menandatangani sendiri seolah-olah sebagai pihak ahli waris oleh sdri.Maria Candida dan sdri.Rifka;
2. Membuat Berita Acara Fiktif yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak Ahli Waris padahal hanya ditandatangani oleh sdri.Maria Candida dan sdri.Rifka;
3. Bekerjasama dengan Kasir yaitu terdakwa Kristinawati untuk memanipulasi pencairan pembayaran bantuan solidaritas atas simpanan anggota dan menggunakan uang yang dicairkan untuk keperluan pribadi dari rekening Titipan Jalinan;

Menimbang, bahwa dari jumlah uang Rp 549.100.200,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu dua ratus rupiah), dengan perincian uang yang dipergunakan Terdakwa sejumlah Rp249.550.100,00 (dua ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu seratus rupiah), dan yang dipergunakan sdri. Rifka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang dipergunakan sdri.Maria Candida sejumlah Rp Rp249.550.100,00 (dua ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu seratus rupiah), dan uang yang diambil Terdakwa dengan jalan mencairkan dari klaim Jalinan telah dipergunakan Terdakwa untuk membayar tagihan arisan online dan membayar pinjaman luar. Dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan pihak CU Betang ASI Palangka Raya mengalami kerugian sejumlah Rp549.100.200,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu dua ratus rupiah), karena pihak CU Betang ASI harus mengganti uang kepada ahli waris yang telah mengajukan klaim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis unsur alternatif mereka yang melakukan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 10 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/II/2021 tanggal 05 Februari 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 16 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/III/2021 tanggal 12 Maret 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 027 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/IV/2021 tanggal 28 Mei 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 031 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 040 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 045 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 053 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/IX/2021 tanggal 20 September 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat RIFKA dengan Nomor : 060 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat RIFKA dengan Nomor : 061 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat RIFKA dengan Nomor : 067 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 069 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/XI/2021 tanggal 26 November 2021;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 073 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 075 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 081 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 074 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 080 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021.;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 083 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021. ;
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.42 tanggal 05 Februari 2021 Uang Jalinan an. Konstantin senilai Rp 16.270.400,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh ribu empat ratus Rupiah
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.87 12 Maret 2021 Uang Jalinan an. Eka Sinta senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.15 tanggal 28 Mei 2021 Uang Jalinan an. Nelaie senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah ;
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.4 tanggal 08 Juni 2021 Uang Jalinan an. Alfridae senilai Rp 17.918.100,- (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Rupiah);
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.32 tanggal 22 Juli 2021 Uang Jalinan an. Sakijan senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.58 tanggal 26 Agustus 2021 Uang Jalinan an. Emilia lambiah senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.18 tanggal 20 September 2021 Uang Jalinan an. Nionson senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).;
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.72 tanggal 11 Oktober 2021 Uang Jalinan an. NOPERAYANTINA senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.67 tanggal 11 Oktober 2021 Uang Jalinan an. Ikah Sri Wahyuni senilai Rp 23.454.100,- (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh empat seratus Rupiah);
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.29 tanggal 15 Oktober 2021 Uang Jalinan an. Tiwi R dokoh senilai Rp 17.684.550,-(Tujuh Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Lima Ratus Lima Puluh Rupiah);
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.50 tanggal 26 November 2021 Uang Jalinan an. Rebiyati Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.19 tanggal 01 Desember 2021 Uang Jalinan an. Yunsiska Ermiasi Rp 30.095.550,- (Tiga Puluh Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah);
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.51 tanggal 01 Desember 2021 Uang Jalinan an. Iser S.B Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.14 Uang Jalinan an. Kuwing Galing Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).;
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.42 tanggal 01 Desember 2021 Uang Jalinan an. Kardinal Rp 24.912.450,- (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu empat Ratus lima puluh Rupiah).;
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.15 tanggal 10 Desember 2021 Uang Jalinan an. Nelsi T Turang Rp 18.714.400,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus empat Belas Ribu empat Ratus Rupiah).;
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.38 tanggal 16 Desember 2021 Uang Jalinan an. Theo Rp 30.050.650,- (Tiga Puluh Juta Lima Puluh Ribu enam Ratus lima puluh Rupiah).;
- 1 (Satu) Unit HandPhone Merek Oppo Reno6 Warna Hitam;
- 1 (Satu) Bundle Screenshot Percakapan antara Kristinawati dan Maria Candida Via Whatspp;
- 1 (Satu) Bundle Laporan Hasil Audit Pembayaran Dana Solidaritas Simpanan Anggota Koperasi CU Betang Asi Per tanggal 13 S.d 17 Januari 2022.;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bundle Rekening Koran BRI Simpedes atas nama MARIA CANDIDA Norek 759901012497543 dan Rekening Koran Bank BCA atas nama MARIA CANDIDA Norek 6575084641;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan GM KOPDIT CU BETANG ASI Nama MARIA CANDIDA tanggal 23 September 2013.;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan KOPDIT CU BETANG ASI Tentang Non Aktif Nama MARIA CANDIDA tanggal 07 Januari 2022.;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan GM KOPDIT CU BETANG ASI Nama RIFKA tanggal 29 Juni 2009.;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan KOPDIT CU BETANG ASI Tentang Non Aktif Nama RIFKA tanggal 07 Januari 2022.;

Terhadap barang bukti tersebut sebagaimana penetapan penyitaan tertanggal 7 februari 2022, menurut Majelis terlampir Dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo 6 Warna Hitam. Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian perkara atas nama sdri.Maria Candida, maka dikembalikan pada Kejaksaan untuk dipergunakan dalam perkara sdri.Maria Candida;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain yaitu baik CU Betang ASI maupun ahli waris anggota Koperasi ;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kristinawati Als. Lia Anak dari Cahyo Widodo tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Turut serta melakukan Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 10 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/II/2021 tanggal 05 Februari 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 16 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/III/2021 tanggal 12 Maret 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 027 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/IV/2021 tanggal 28 Mei 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 031 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 040 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 045 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 053 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/IX/2021 tanggal 20 September 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat RIFKA dengan Nomor : 060 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat RIFKA dengan Nomor : 061 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat RIFKA dengan Nomor : 067 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 069 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/XI/2021 tanggal 26 November 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 073 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 075 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 081 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 074 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 080 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021.;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Jalinan Fiktif yang di buat Maria Candida dengan Nomor : 083 / DPH – CUBA / PRY/ I.2/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021. ;
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.42 tanggal 05 Februari 2021 Uang Jalinan an. Konstantin senilai Rp 16.270.400,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh ribu empat ratus Rupiah ;
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.87 12 Maret 2021 Uang Jalinan an. Eka Sinta senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.15 tanggal 28 Mei 2021 Uang Jalinan an. Nelaie senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah ;
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.4 tanggal 08 Juni 2021 Uang Jalinan an. Alfridae senilai Rp 17.918.100,- (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.32 tanggal 22 Juli 2021 Uang Jalinan an. Sakijan senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.58 tanggal 26 Agustus 2021 Uang Jalinan an. Emilia lambiah senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.18 tanggal 20 September 2021 Uang Jalinan an. Nionson senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).;
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.72 tanggal 11 Oktober 2021 Uang Jalinan an. NOPERAYANTINA senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.67 tanggal 11 Oktober 2021 Uang Jalinan an. Ikah Sri Wahyuni senilai Rp 23.454.100,- (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh empat seratus Rupiah);
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.29 tanggal 15 Oktober 2021 Uang Jalinan an. Tiwi R dokoh senilai Rp 17.684.550,-(Tujuh Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Lima Ratus Lima Puluh Rupiah);
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.50 tanggal 26 November 2021 Uang Jalinan an. Rebiyati Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.19 tanggal 01 Desember 2021 Uang Jalinan an. Yunsiska Ermiasi Rp 30.095.550,- (Tiga Puluh Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah);
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.51 tanggal 01 Desember 2021 Uang Jalinan an. Iser S.B Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.14 Uang Jalinan an. Kuwing Galing Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).;
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.42 tanggal 01 Desember 2021 Uang Jalinan an. Kardinal Rp 24.912.450,- (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu empat Ratus lima puluh Rupiah).;
- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.15 tanggal 10 Desember 2021 Uang Jalinan an. Nelsi T Turang Rp 18.714.400,-

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan Belas Juta Tujuh Ratus empat Belas Ribu empat Ratus Rupiah).;

- 1 (satu) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) fiktif No.38 tanggal 16 Desember 2021 Uang Jalinan an. Theo Rp 30.050.650,- (Tiga Puluh Juta Lima Puluh Ribu enam Ratus lima puluh Rupiah).;
- 1 (Satu) Bundle Screenshot Percakapan antara Kristinawati dan Maria Candida Via Whatspp;
- 1 (Satu) Bundle Laporan Hasil Audit Pembayaran Dana Solidaritas Simpanan Anggota Koperasi CU Betang Asi Per tanggal 13 S.d 17 Januari 2022.;
- 1 (Satu) Bundle Rekening Koran BRI Simpedes atas nama MARIA CANDIDA Norek 759901012497543 dan Rekening Koran Bank BCA atas nama MARIA CANDIDA Norek 6575084641;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan GM KOPDIT CU BETANG ASI Nama MARIA CANDIDA tanggal 23 September 2013.;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan KOPDIT CU BETANG ASI Tentang Non Aktif Nama MARIA CANDIDA tanggal 07 Januari 2022.;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan GM KOPDIT CU BETANG ASI Nama RIFKA tanggal 29 Juni 2009.;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan KOPDIT CU BETANG ASI Tentang Non Aktif Nama RIFKA tanggal 07 Januari 2022.;

Terselip Dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo6 Warna Hitam;

Dikembalikan pada Kejaksaan untuk dipergunakan dalam perkara sdri.Maria Candida;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh kami Heru Setiyadi, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H, M.H, dan Sumaryono, S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh Ika Melinda Meliala,S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Siti Maimunah, S.H,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotam E. P. Sipahutar, S.H, M.H,

Heru Setiyadi, S.H, M.H,

Sumaryono, S.H, M.H,

Panitera Pengganti,

Ika Melinda Meliala, S.H,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)